



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
Nomor: 52 Tahun 2022**

Tentang

**PENGUKUHAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)
WANITA BARANGAN DUA KAMPUNG GANTING NAGARI KAMBANG TIMUR**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka memberdayakan potensi Kelompok maka sangat perlu ada wadah sebagai pengelola Kelompok tersebut di Kenagarian Kambang Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud dalam hurup a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur;
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pengganti Undangundang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
 3. Undang-undang nomor 30 tahun 2003 tentang kesehatan
 4. Peraturan Pemerintah 76 tahun 2001 Tentang Tedoman Umum Mengenai Desa dan Kelurahan;
 5. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU :

mengukuhkan Pengurus dan anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) WANITA BARANGAN DUA Kampung Ganting Nagari Kambang Timur sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA :

Pengurus dan Anggota Kelompok masih Dapat diakui apabila:

1. tidak terjadi penunggakan atau macetnya Pengembalian Pinjaman Pengurus dan anggota Kelompok.
2. Adanya transparansi antara Pengurus dan anggota
3. tidak terputusnya komunikasi yang baik antara Kelompok, Kepala Kampung dan Wali Nagari Kambang Timur.

KETIGA :

Surat Keputusan ini Berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Foto Kandis
 Pada tanggal: 10 Oktober 2022
 Oleh: WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
 (Signature)
 PEMERINTAH KEC. LENGAYANG
 (Signature)
 PEMERINTAH KEC. LENGAYANG
 (Signature) MI, S. PdI

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam
3. Ketua UPK Kecamatan Lengayang
4. Pengurus dan anggota Kelompok SPP
5. Arsip..

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
 NOMOR : 62 /KPTS/WN-KBG.T/X-2022
 TENTANG : PENGUKUHAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)
 WANITA BARANGAN DUA KAMPUNG GANTING NAGARI
 KAMBANG TIMUR

**SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK SPP WANITA BARANGAN DUA
 KAMPUNG GANTING**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Ratna Wilis	Ketua	Ganting
2	Reza	Serkretaris	Ganting
3	Fitri Kanila Sari	Bendahara	Ganting
4	Srikal	Anggota	Ganting
5	Metia	Anggota	Ganting
6	Yusmaiti	Anggota	Ganting
7	Syafrida	Anggota	Ganting
8	Gemab	Anggota	Ganting
9	Ikal	Anggota	Ganting
10	Yasmaneli	Anggota	Ganting
11	Dewi Susanti	Anggota	Ganting

